



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Tutut Chusniyah**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **688290**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 11.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
4. Tanah Seluas 3056 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 86.000.000**

1. MOBIL, AGYA TIPE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 11.387.000.000****III. HUTANG****Rp. 1.000.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 10.387.000.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.